



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan pemohon :

MARTHA RUSLY, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16 April 1958, jenis kelamin Perempuan, alamat di Jalan Pluit Barat VI/44 Rt.013/Rw 007 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2018 dibawah Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.JAK.UTR telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Tony Mulia di Jakarta, pada tanggal 26 Februari 1990, sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 431/I/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Februari 1990.(Bukti Terlampir) ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan seorang anak kandung yang bernama : HU CHIA , perempuan, lahir di Jakarta , tanggal 22 Mei 2002.
- Bahwa suami Pemohon bernama Tony Mulia telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 di Jakarta karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian No. 492/KM/JU/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,  
tertanggal 23 April 2013 (Bukti Terlampir);

- Bahwa sepeninggalnya suami Pemohon sebagai Pewaris telah mewariskan semua harta peninggalan suami Pemohon kepada Pemohon dan satu orang anak sebagaimana Akta Keterangan Waris tanggal 25 Juni 2013 No. 04/KWH/VI/2013 yang dibuat dihadapan Pricilia Francien Tumiwa,SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Tony Mulia juga meninggalkan harta warisan berupa,

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 66 seluas 4.620 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
2. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 68, seluas 6790 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 76, seluas 1080 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
4. Sebidang tanah darat kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, seluas 1. 390 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
5. Sebidang tanah darat kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 119, seluas 5.600 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
6. Sebidang tanah ladang dengan Sertifikat Hak Milik No. 763 seluas 1.335 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 764 seluas 4.404 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud menjual harta-harta warisan suami Pemohon berupa bidang tanah darat tersebut diatas untuk modal usaha, keperluan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur secara hukum belum cakap dalam bertindak, maka pemohon mohon diangkat sebagai wali /wakil dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama : Hu Chia , perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 2002.
- Bahwa untuk menjadi wali/wakil dari satu anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa berhubung Pemohon sudah berumur dan dikhawatirkan harta warisan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan anak masih dibawah umur /belum dewasa dengan demikian Pemohon ingin menjual harta-harta warisan tersebut yang berupa tanah darat dan tanah kosong yang telah di Sertifikatkan yang berada di lokasi Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ny. Martha Rusly sebagai wali/wakil dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HU CHIA, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 2002;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali/ wakil dari satu anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta-harta berupa :

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 66 seluas 4.620 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat;
  2. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 68, seluas 6790 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
  3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 76, seluas 1080 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
  4. Sebidang tanah darat kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, seluas 1. 390 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
  5. Sebidang tanah darat kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 119, seluas 5.600 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
  6. Sebidang tanah ladang dengan Sertifikat Hak Milik No. 763 seluas 1.335 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten;
  7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 764 seluas 4.404 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten;\_
- 4.. Menetapkan biaya –biaya menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
- Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martha Rusly NIK 3172015604580006 tertanggal 27 Januari 2012 Bukti (P-1);
  2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan TONY MULIA dan MARTHA RUSLY Nomor : 431/II/1990 Bukti (P-2);
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama HU CHIA Nomor : 1679/U/JU/2002 Bukti (P-3);

Hal 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Kutipan akta Kematian atas nama TONY MULIA dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No. 492/KM/JU/2013 tanggal 25 April 2013 bukti (P-4);
5. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor : 04/KHW/VI/2013 dari Kantor Notaris PRISCILLA FRENCIEN TUMIWA,SH, tanggal 25 Juni 2013 bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3172011302099686 atas nama MARTHA RUSLY Bukti (P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 66 seluas 4.620 m2 yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 8728/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 68 seluas 6790 m2, yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 26 Agustus 1994 Nomor 8729/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 76 seluas 1080 m2, yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 23 Januari 1996 Nomor 3877/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 118, seluas 1. 390 m2, yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 31 Januari 2005 Nomor 20/Pematang/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-10);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 119, seluas 5.600 m2, yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 31 Januari 2005 Nomor 05/Pematang/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-11);

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 763 seluas 1.335 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 6 Desember 2006 Nomor 747/Pematang/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-12);

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 764 seluas 4.404 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten Jawa Barat dan berdasarkan surat ukur tertanggal 6 Desember 2006 Nomor 74/Pematang/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdaftar atas nama : TONY MULIA, bukti (P-13);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. MINDA NURANI RAHADI;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Ipar saksi.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah TONY MULIA dan nama China Suami Pemohon adalah KWE KIAN KWET;
- Bahwa suami Pemohon lahir di Tanjung Karang pada tahun 1950 saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak saksi yang bernama TONY MULIA pada tahun 1990 ;
- Bahwa, nama isteri dari almarhum TONY MULIA adalah MARTHA RUSLY;
- Bahwa, dari Pernikahan antara kakak saksi yang bernama TONY MULIA dan MARTHA RUSLY mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang

Hal 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HU CHIA yang lahir pada tahun 2002 saksi lupa tanggal dan bulannya;

- Bahwa HU CHIA sampai saat ini masih hidup dan sudah duduk di Kelas 1 SMU (Sekolah Menengah Umum) di daerah Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa setelah menikah TONY MULIA dan MARTHA RUSLY bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat VI/44 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa kakak saksi yang bernama TONY MULIA bekerja sebagai Dosen dan terakhir bekerja sebagai Dosen di Universitas Taruma Negara;
- Bahwa Pemohon yang bernama MARTHA RUSLY tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa kakak saksi yang bernama TONY MULIA telah meninggal dunia pada bulan April 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum kakak Saksi yang bernama TONY MULIA meninggalkan harta warisan berupa tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tanahnya berada dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan dari TONY MULIA dan MARTHA RUSLY yang bernama HU CHIA tinggal bersama dengan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;
- Bahwa setelah adik saksi yang bernama TONY MULIA meninggal dunia sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi dengan lelaki manapun juga;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan untuk Wali dan Izin jual;
- Bahwa, benar pemohon ingin menjual sebagian tanah warisan almarhum TONY MULIA untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kelanjutan sekolah anak Pemohon;

Saksi II. IYAU WINSON :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah TONY MULIA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TONY MULIA tahun 1990 ;

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari Pernikahan antara TONY MULIA dengan MARTHA RUSLY mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama HU CHIA yang lahir pada tahun 2002 saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa HU CHIA sampai saat ini masih hidup dan sudah duduk di Kelas 1 SMU (Sekolah Menengah Umum) di daerah Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa TONY MULIA bekerja sebagai Dosen dan terakhir bekerja sebagai Dosen di Universitas Taruma Negara;
- Bahwa Pemohon yang bernama MARTHA RUSLY hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa TONY MULIA telah meninggal dunia pada bulan April 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi TONY MULIA meninggalkan harta warisan berupa tanah dan saksi tidak mengetahui secara persis dimana letak tanah yang akan dijual tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan dari TONY MULIA dan MARTHA RUSLY yang bernama HU CHIA tinggal bersama dengan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;
- Bahwa setelah TONY MULIA meninggal dunia sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi dengan lelaki manapun juga;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan untuk Wali dan Izin untuk menjual tanah warisan dari suaminya.
- Bahwa, benar pemohon ingin menjual sebagian tanah warisan almarhum TONY MULIA untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kelanjutan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

menimbang bahwa selanjutnya didengar keterangan anak Pemohon yang bernama HU CHIA MULIA sebagai berikut.

- Bahwa anak pemohon bernama Hu Chia Mulia.
- Bahwa anak pemohon lahir di Jakarta tanggal 22 Mei tahun 2002 dan sekarang ini masih sekolah kelas 10.
- Bahwa nama bapak anak pemohon bernama TONY MULIA dan Ibu anak pemohon bernama MARTHA RUSLY.

Hal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tinggal bersama dengan Ibu anak pemohon sampai sekarang di jalan Pluit Barat VI/44, rt.013/rw 007, kelurahan Pluit, kecamatan penjaringan, jakarta utara.
- Bahwa Ibu anak pemohon tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa bapak anak pemohon meninggal dunia tanggal 23 april tahun 2013 di jakarta.
- Bahwa anak pemohon mendengar bapaknya mempunyai tanah di Banten dan dimana letaknya dimana anak pemohon tidak mengetahui.
- Bahwa anak pemohon menyetujui, Ibu anak pemohon mewakili anak pemohon untuk menjual tanah warisan yang ditinggalkan bapak anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon tidak berkeberatan, apabila harta peninggalan Bapak pemohon berupa tanah yang ada di Banten untuk dijual oleh Ibu anak pemohon untuk membiayai kehidupan dan biaya sekolah anak pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. bahwa dalam permohonan Pemohon mengatakan bahwa yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Tony Mulia di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 1990 dan dalam perkawinannya telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HU CHIA lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2002.
2. Bahwa suami Pemohon bernama Tony Mulia telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 di Jakarta karena sakit.

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Tony Mulia juga memperoleh dan mempunyai beberapa bidang tanah yang sekarang sebagai harta warisan berupa,

- Sebidang tanah seluas 4.620 m<sup>2</sup> atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat.
- Sebidang tanah kosong seluas 6790 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
- Sebidang tanah kosong seluas 1080 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
- Sebidang tanah darat kosong seluas 1.390 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah darat kosong seluas 5.600 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah ladang seluas 1.335 m<sup>2</sup> atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah seluas 4.404 m<sup>2</sup> atas nama TONY MULIA yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta-harta warisan suami Pemohon berupa beberapa bidang tanah darat tersebut diatas untuk modal usaha, keperluan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur secara hukum belum cakap dalam bertindak, maka pemohon mohon diangkat sebagai wali /wakil dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Hu Chia, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 2002.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon sebagai wali/wakil dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Hu Chia, perempuan, lahir di jakarta tanggal 22 mei tahun 2002, dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

*Hal 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-6 dan keterangan saksi Minda Nurani Rahadi saksi Iyau Winson, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Tony Mulia telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dengan keluarnya Kutipan Akta Perkawinan Tony Mulia dan Martha Rusly Nomor 431/I/1990.

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan antara Pemohon ( Martha Rusly ) dengan Tony Mulia telah mempunyai seorang anak perempuan bernama : Hu Chia, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 2002.

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Hu Chia, perempuan, lahir di jakarta tanggal 22 mei tahun 2002 dan juga belum kawin sebagaimana bukti (bukti P-3), maka menurut hukum masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa (*minderjarig* atau *under-age*), sehingga dianggap belum cakap bertindak hukum dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa dan Pemohon belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas anaknya tersebut, maka demi hukum Pemohon merupakan wali dari Hu Chia tersebut.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa suami pemohon yang bernama Tony Mulia, telah meninggal dunia di jakarta pada tanggal 23 April tahun 2013, sebagaimana bukti P-4.

Menimbang bahwa dalam uraian posita permohonannya menyatakan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Tony Mulia juga meninggalkan harta warisan berupa,

- Sebidang tanah seluas 4.620 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat.
- Sebidang tanah kosong seluas 6790 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
- Sebidang tanah kosong seluas 1080 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;

Hal 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah darat kosong seluas 1.390 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah darat kosong seluas 5.600 m<sup>2</sup>, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah ladang seluas 1.335 m<sup>2</sup> atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
- Sebidang tanah seluas 4.404 m<sup>2</sup> atas nama TONY MULIA yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten.

Menimbang bahwa dari bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tony Mulia, telah membeli dan mempunyai 7 (tujuh) bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Tony Mulia, yang terletak di Kabupaten Serang.

Menimbang bahwa dari bukti P-5, tentang akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan sebagai Ibu rumah tangga dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya untuk sekolah anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan dari almarhum suaminya.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Hu Chia, sedangkan Pemohon berencana menjual tanah yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama Tony Mulia ( bukti P-7 sampai dengan bukti P-13 ), maka dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa Pemohon bersama anak pemohon yang bernama Hu Chia adalah sebagai ahli waris dan mewaris terhadap harta Tony Mulia ( bukti P-5 ), yaitu bukti P-7 sertifikat Hak Milik Nomor 66 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang, bukti P-8 sertifikat Hak Milik Nomor 68, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang, bukti P-9 sertifikat Hak Milik Nomor 76, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang, bukti P-10 sertifikat Hak Milik Nomor 118, yang terletak di Propinsi Banten, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa

*Hal 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang, bukti P-11 sertifikat Hak Milik Nomor 119, yang terletak di Propinsi Banten, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang, bukti P-12 sertifikat Hak Milik Nomor 763, yang terletak di Propinsi Banten, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang, bukti P-13 sertifikat Hak Milik Nomor 764, yang terletak di Propinsi Banten, kabupaten Serang, kecamatan Kragilan, desa Pematang.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan dari almarhum suaminya untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anaknya, maka dalam hal ini Pemohon dan Anaknya sebagai Ahli waris dan mewaris terhadap harta peninggalan suaminya, maka permohonan permohonan tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum beralasan hukum, maka haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp

Mengingat pasal 345 KUH Perdata dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ny. Martha Rusly sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Hu Chia, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Mei tahun 2002.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Selaku diri sendiri dan selaku wali dari anaknya bernama Hu Chia yang masih dibawah umur untuk menjual bagian haknya terhadap harta berupa,
  - Sebidang tanah seluas 4.620 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat.
  - Sebidang tanah kosong seluas 6790 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong seluas 1080 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Jawa Barat ;
  - Sebidang tanah darat kosong seluas 1. 390 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
  - Sebidang tanah darat kosong seluas 5.600 m2, atas nama TONY MULIA yang terletak di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
  - Sebidang tanah ladang seluas 1.335 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di di di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten ;
  - Sebidang tanah seluas 4.404 m2 atas nama TONY MULIA yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan Kabupaten, Serang Propinsi Banten.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. Rp.221.000,00 (dua ratus dua pulu satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 oleh kami FIRMAN, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertindak sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anita Purwita Sari, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ANITA PURWITA SARI, SH.MH  
F I R M A N, SH.

Biaya perkara:

Hal 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 37/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)